

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di berbagai negara, begitu juga di Indonesia. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan selalu melakukan penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan atas peraturan perpajakan di Indonesia, tujuan dari pemerintah selalu melakukan perbaikan peraturan perpajakan adalah untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang masih kurang kesadaran dalam membayar pajak dikarenakan pajak dianggap sebagai beban. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba

perusahaan sehingga wajib pajak cenderung akan mencari cara agar meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada (Astuti & Aryani, 2017).

Upaya perusahaan dalam meminimalkan jumlah pajak sering disebut *tax planning*. Tujuan dari perusahaan meminimalisasi pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan (Suarningrat & Setiawan, 2014). Salah satu upaya *tax planning* yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Lim (2011), *tax avoidance* merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal agar meminimalkan kewajiban pajaknya. Salah satu cara memanfaatkan peraturan perpajakan dalam penghindaran pajak, dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan *deductible expense* yaitu dengan memanfaatkan biaya utang. (Heryawati et al., 2018) . Pada dasarnya perusahaan menggunakan utangnya sebagai modal di perusahaannya. Dalam perolehan utang, timbul yang namanya biaya utang (*cost of debt*). *Cost of Debt* merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditur sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan (Marcelliana, 2014). Menurut Bhoraj dan Sengupta (2003), perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga, beban bunga tersebut akan menjadi pengurang pajak penghasilan. Dalam *trade off theory* dijelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan pengganti atau substitusi dari penggunaan utang. Jika perusahaan menggunakan dana utangnya sebagai penghindaran pajak, maka pajak

perusahaan tersebut rendah. Hal ini dapat meningkatkan *financial slack*, mengurangi kecenderungan kemungkinan terjadinya kebangkrutan, dan mengurangi risiko kebangkrutan sehingga mengurangi biaya utang.

Salah satu contoh kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan biaya utang yaitu kasus pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang merupakan perusahaan asing yang berada di Singapura. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan memiliki cabang-cabang yang ada di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, perusahaan tersebut diduga melakukan upaya penghindaran pajak, padahal perusahaan tersebut memiliki banyak aktivitas di berbagai kota seperti di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan dari utang afiliasi, jadi pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia, pemiliknya tidak menanamkan modal, melainkan memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika bunga utang dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik modal di Singapura. Berdasarkan uraian kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya utang berhubungan dengan penghindaran pajak yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung menggunakan utang dalam kegiatan operasinya.

Penelitian yang dilakukan Dewi dan Ardiyanto (2020) membuktikan bahwa risiko pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Penggunaan utang yang tinggi menyebabkan adanya risiko pajak yang diperhitungkan.

Menurut Organisasi Standardisasi Internasional (ISO) (2018) risiko pajak merupakan sebagai efek ketidakpastian pada tujuan, baik risiko yang berasal dari ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, proses informasi yang tidak akurat. Risiko pajak merupakan ketidakpastian pembayaran pajak di masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama (Guenther et al., 2017). Artinya semakin tinggi risiko pajak maka akan semakin tinggi juga biaya utang, karena jika perusahaan memiliki risiko pajak yang tinggi, maka perusahaan tersebut memerlukan cadangan dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pengeluaran pajak yang mungkin terjadi. Risiko pajak menyebabkan meningkatnya ketidakpastian arus kas setelah pajak di masa depan. Ketidakpastian ini menyebabkan turunnya kepercayaan kreditor terhadap perusahaan karena dianggap lebih berisiko, sehingga justru meningkatkan biaya utang (Dewi & Ardiyanto, 2020).

Dalam penelitian Lim (2011), penghindaran pajak merupakan pengganti atau substitusi dari penggunaan utang, artinya penghindaran pajak berfungsi sebagai substitusi dari biaya utang, penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat meningkatkan *financial slack*, mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan dan dapat mengurangi risiko kebangkrutan dikarenakan *tax avoidance* dapat mengurangi perusahaan untuk berutang. *Tax avoidance* mempunyai pengaruh negatif terhadap biaya utang atau mendukung hipotesis *trade off theory*, karena semakin rendah penghindaran pajak maka semakin tinggi biaya utang. Demikian pula penelitian oleh Salsabila (2019),

Nining (2014), Fatimatuz (2018), Utkir Kholbadalov (2012), Wei Cen (2018) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Namun, penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Masri dan Martani (2012) yang membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang yang menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya utang adalah positif, karena *tax avoidance* bagi kreditur dinilai sebagai risiko sehingga semakin tinggi risiko semakin besar biaya utang yang diberikan oleh kreditur. Janice Ekasanti Santosa (2016) juga menyatakan bahwa perilaku *tax avoidance* dapat meningkatkan biaya utang. Begitu juga penelitian Terry Shevlin (2013), Elma dkk (2018), dan Adnan (2018) yang membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur, yang mana perusahaan manufaktur tergolong dalam industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dilihat dari sektor usahanya dibanding usaha lainnya menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2018). Berdasarkan uraian latar belakang, karena masih adanya perbedaan hasil penelitian hubungan *tax avoidance* dengan biaya utang dan masih sedikitnya penelitian yang menguji risiko pajak terhadap biaya utang, maka peneliti tertarik kembali untuk meneliti pengaruh *tax avoidance* dan risiko pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka pertanyaan penelitian ini berfokus pada:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap biaya utang?
2. Apakah risiko pajak berpengaruh terhadap biaya utang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya utang
2. Menganalisis pengaruh risiko pajak terhadap biaya utang

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan menambah pemahaman lebih mengenai penggunaan biaya utang dan pengaruhnya ke biaya utang.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi dan kekayaan pemikiran serta bukti empiris mengenai pengaruh *tax avoidance* dan risiko pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan agar dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan pendanaan utang sebagai pelaksanaan kegiatan operasionalnya.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *tax avoidance*, risiko pajak, dan biaya utang.
- c. Bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah dan merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan manajemen pajak khususnya penggunaan biaya utang oleh perusahaan.